



Penulis
FEBI KURRATUL AINI

PRAKTEK MENIKAH SEKAUM DALAM ADAT MELAYU MUKOMUKO DITINJAU DARI *SADD AL-DZARI'AH*

(Studi Di Kecamatan Pondok Suguh
Kabupaten Mukomuko)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2025 M/1446 H**

**PRAKTEK MENIKAH SEKAUM DALAM ADAT MELAYU
MUKOMUKO DITINJAU DARI *SADD AL-DZARI'AH*
(Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:
FEBI KURRATUL AINI
NIM. 2111110054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2025 M/1447 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Febi Kurratul Aini NIM 2111110054 dengan judul **“Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko Ditinjau Dari Sadd al-Dzari’ah (Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)”**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 15 September 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mitu Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002


Dr. Wery Gusmansyah, MH
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko Ditinjau Dari *Sadd al-Dzari’ah* (Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)”**, oleh Febi Kurratul Aini, NIM. 2111110054, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah telah diuji dan di pertahankan didepan tim sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada :

Hari : Senin

Tanggal : 17 November 2025

Dinyatakan **LULUS**, telah di perbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan di beri gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 17 November 2025

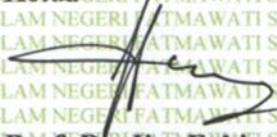
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 1973072120060402001

Penguji I


Prof. Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP. 1975082720000311001

Sekretaris


Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn

NIP. 199503202023211021

Penguji II


Dr. Henderi Kusmidi, M.H.I

NIP. 196907061994031002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko Ditinjau Dari *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, 2025
Mahasiswa yang menyatakan


Febi Kurratul Aini
NIM. 2111110054

ABSTRAK

“Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko Ditinjau Dari *Sadd al-Dzari’ah* (Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)” oleh Febi Kurratul Aini, Nim 2111110054. Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, dan pembimbing II : Dr. Wery Gusmansyah, MH.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko dan untuk mengetahui tinjauan *sadd al-dzari’ah* terhadap praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko didahului dengan bertunangan dalam proses ini diidentifikasi pasangan tersebut sekaum atau tidak, apabila tidak maka boleh melanjutkan namun apabila sekaum maka akan dinasehati dan berusaha dibatalkan untuk tidak melanjutkan kejenjang pernikahan, apabila pasangan sekaum itu tetap ingin melanjutkan maka proses selanjutnya mufakat kecil dan mufakat gedang, selanjutnya *malam bainai*, dipagi hari ijab qabul dilakukan dzikir/bersanji sembari *tamat kaji* (khatam al-

Qur'an), dilanjutkan prosesi sanksi adat potong kambing lalu baru dilakukan ijab qabul pernikahan, dilanjutkan arak-arakan pengantin, lalu acara gandai beradat, keesokan harinya pesta pernikahan dan proses terakhir yaitu *pulang-memulang*. (2) Tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap praktek pernikahan sekaum dalam adat melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko yaitu pada dasarnya menikah sekaum itu dibolehkan dan tidak ada larangan, akan tetapi karena menikah sekaum itu berpotensi menimbulkan bahaya dan kerusakan (mudarat dan mafsadat) seperti merusak silaturahmi keluarga sekaum bahkan keluarga besar jika seandainya terjadi perceraian, dikucilkan, jadi bahan gunjingan masyarakat. Oleh karena itu dengan dilarangnya menikah sekaum itu untuk menghindari pasangan yang akan menikah dari kesulitan dalam bersosial kemasyarakatan serta bahaya dan kerusakan lain yang dapat ditimbulkan. Adat menikah sekaum bukan termasuk dalam kategori haram, tetapi lebih diutamakan tidak dilakukan. Larangan menikah sekaum tersebut bisa diterima karena sesuai dengan konsep *sadd al-dzari'ah*. Jika ditinjau dari *sadd al-dzari'ah*, sebagai langkah preventif dan antisipatif untuk mencegah potensi bahaya dan kerusakan (mudarat dan mafsadat) yang akan ditimbulkan dari menikah sekaum tersebut.

Kata Kunci : Menikah Sekaum, Adat Melayu Mukomuko, *Sadd al-Dzari'ah*.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut
kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Dengar! Semua orang memiliki gilirannya masing-masing.
Bersabarlah dan tunggulah.”

(Gol D. Roger, One Piece 849/18:35)

“Masih banyak makanan enak yang harus dicoba, serial yang
harus ditamatkan, dan tempat indah yang harus dikunjungi.
Mungkin bagi kita hidup menyakitkan, tapi bagi orang-orang di
sekeliling kita akan lebih menyakitkan kalau kita nggak hidup.
Seberat apa pun keadaan, jangan menyerah ya.”

(Fiersa Besari)

BENGKULU

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT zat yang maha pengasih lagi maha penyayang yang tak akan memberikan ujian melebihi dari batas kemampuan, sehingga perjuangan panjang ini dapat di tempuh dengan segala usaha disertai do'a yang akhirnya menjadi nyata. Dan ini semua tak mungkin bisa dimiliki tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang tersayang, karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Teruntuk orangtuaku tersayang, Bapak Syak Roni dan Ibu Risnawati. Terima kasih selalu menjadi alasan untuk bertahan meski ditengah keputusasaan. Maafkan jika perjuangan ini terasa begitu lama, begitu sulit, dan penuh dengan air mata. Hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan yang tiada henti, do'a yang tak pernah putus serta cinta yang terus menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan perjuangan ini.
2. Untuk abangku Yogi Agrian, S.Pd dan kedua adikku Vino Makarim Risyanugrah dan Bariq az-Zidan. Terima kasih selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu memberikan warna dalam hidupku, kalian adalah pengingat bahwa dalam setiap perjuangan ada alasan untuk terus melangkah.
3. Untuk pembimbing skripsiku Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Bapak Dr. Wery Gusmansyah, MH. Terima kasih atas

semua arahan, didikan serta motivasi yang telah diberikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

4. Teruntuk orang-orang hebat yaitu Destri Putri, Tsaniatun Nafi'ah, Aprilawa Grasella, Siti Ulil Mutmainah, Sakinatul Mardhiyyah, dan Via lestari. Terima kasih telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai sekarang, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman HKI Angkatan 2021 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan dan motivasi yang kalian berikan selama proses perkuliahan ini.
6. Almamater UINFAS Bengkulu tercinta.
7. *Last but not least*, kepada diri sendiri Febi Kurratul Aini. Terima kasih sudah bertahan atas semua perjuangan ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan dan air mata, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang mampu dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dibanggakan. Mari terus bekerja sama

untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Praktek Menikah Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko Ditinjau Dari *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko)”**. Sholawat serta salam penulis sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin, S.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu dan Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah., L.c.,M.A selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
5. Bapak Prof. Dr. Rohmadi, MA selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
6. Bapak Dr. Wery Gusmansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
8. Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Untuk teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

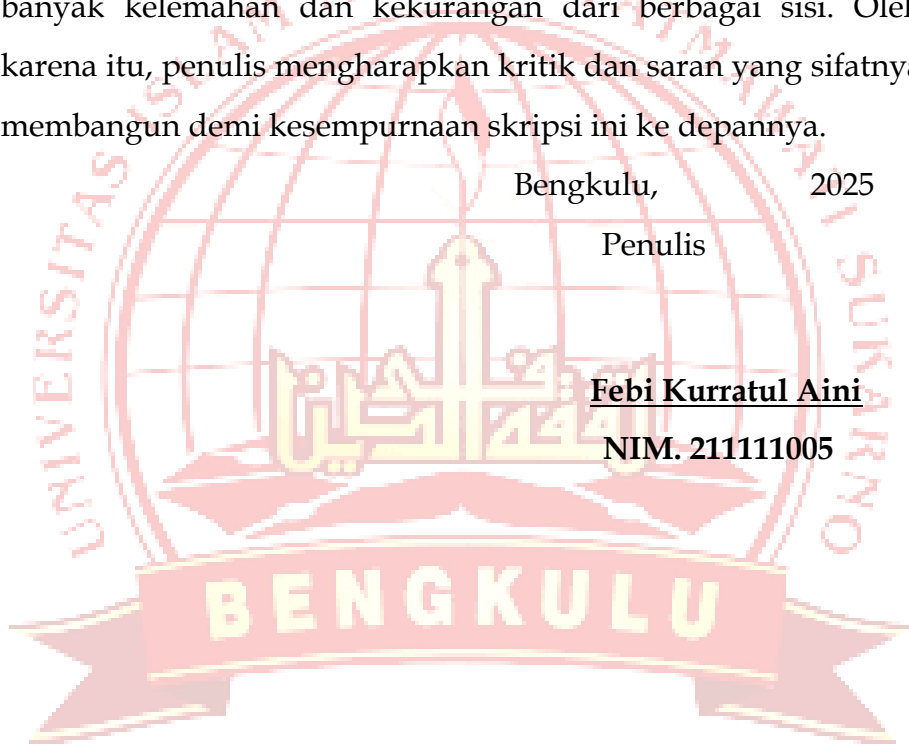
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, 2025

Penulis

Febi Kurratul Aini

NIM. 211111005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	20
3. Subjek/ Informan Penelitian	21
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data ..	24
5. Teknik Analisis Data	28

G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	35
B. Pernikahan Dalam Islam.....	43
C. Pernikahan Dalam Adat Melayu Mukomuko	62
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kecamatan Pondok Suguh	67
B. Geografis dan Luas Wilayah	69
C. Agama dan Pendidikan Masyarakat.....	72
D. Sosial Budaya Masyarakat	76
E. Ekonomi Masyarakat.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Pernikahan Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.....	79
B. Tinjauan <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> Terhadap Praktek Pernikahan Sekaum Dalam Adat Melayu Mukomuko di Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Daftar Nama Narasumber	22
Tabel 3.1 : Tabel Data Kependudukan.....	71
Tabel 3.2 : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama. ...	73
Tabel 3.3 : Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	74
Tabel 3.4 : Tabel Jumlah Sarana Pendidikan	75

